



PUTUSAN

Nomor 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, disebut **Penggugat**, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Abdul Rasyid, S.H,- Hj. Bunaiyah, S.H dan Sumiati Tahir, S.H**, yang berkedudukan kantor di Jalan Salotungo, Depan Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0207 / SK.Daf /2019 / PA. Wsp tertanggal 3 Desember 2019.

melawan

Tergugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di Satuan polisi Pamon Praja Pemkab Soppeng tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp. pada tanggal 4 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Put No 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2011 sebagaimana Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor: B-0561/KUA.21.20.01/PW.01/XI/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng tanggal 29 November 2019;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tuaTergugat di Jerae, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan di rumah orang tua Penggugat di Abbanuange, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-donri secara bergantian selama kurang lebih 8 tahun dan hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak Sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam suhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - Karena Tergugat memiliki sifat pemabuk dan suka main judi;
 - Karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat
 - Karena Tergugat sering memukul Penggugat pakai tangan;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 Juli 2019, Tergugat mengembalikan Penggugat kerumah orang tua, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupunTergugat agar

Hal 2 dari 9 hal Put No 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppengcq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat, Terhadap Penggugat,;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hokum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, setelah dipanggil oleh jurusita, sesuai relaas pemanggilan tanggal 10 Desember .2019 untuk sidang tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 untuk sidang tanggal 30 Desember 2019 yang dibacakan didalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- A. Surat .

Hal 3 dari 9 hal Put No 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-0561/KUA.21.20.01/PW.01/XI/2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, tertanggal 29 Nopember 2019 bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Abbanuange, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi .adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 tahun di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat dikaruniai empat orang anak.
- bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun pada tahun 2017 mulai diwarnai perselisihan;
- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan gemar main judi ;
- bahwa karena tidak ada perubahan perilaku Tergugat dan oleh karena perselisihan tetap mewarnai rumah tangga akhirnya pada bulan Juli 2019 Tergugat mengembelikan Penggugat di rumah orang tuanya dan selama pisah 5 bulan tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Abbanuange, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat bernama A. Zulkifli .

Hal 4 dari 9 hal Put No 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat telah dikaruniai empat orang anak.
- bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun pada tahun 2017 rumah tangga mulai diwarnai perselisihan;
- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan main judi ;
- bahwa oleh karena tidak berubah perilaku Tergugat dan perselisihan tetap terjadi akhirnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan selama pisah 4 bulan tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal 5 dari 9 hal Put No 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga untuk mengetahui faktor penyebab ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, dan dikaruniai

Hal 6 dari 9 hal Put No 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 tahun awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis
- Bahwa pada tahun 2017 mulai mewarnai ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan bermain judi,
- Bahwa Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama empat bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangan dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama - lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dan untuk terlepas dari kondisi rumah tangga yang demikian maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya

Hal 7 dari 9 hal Put No 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syiaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Ula* 1441 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**, dan **Musrifah, S,HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah.** Sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 8 dari 9 hal Put No 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H

Drs. H. A. Nurjihad.

Hakim Anggota,

Musrifah, S,HI.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Hannah .

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp325.000,00 |
| 4. PNBP panggilan P | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP panggilan T | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp341.000,00 |
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put No 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 9 hal Put No 0717/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)